



P U T U S A N
Nomor 067/Pdt.G/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat**, antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di , Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat kediaman di , Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2019, telah mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Smd., tanggal 07 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 Januari 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/I/2016, tanggal 03 Januari 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di , Kota Samarinda selama 2 tahun;

Putusan Nomor 2145/Pdt.G/2018/PA.Smd.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Rori Haidar Marzia, lahir di Samarinda tanggal 19 Desember 2016 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering tidak jujur/tidak terbuka dalam hal kehidupan pribadi dan keuangan, baik dalam masalah gaji/penghasilan, maupun sistem pengelolaannya. Apabila Penggugat menanyakannya kepada Tergugat tentang kegiatannya dan penghasilannya, namun Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat. Akibatnya kebutuhan rumah tangga menjadi kurang dan untuk mencukupinya Penggugat bekerja sebagai karyawan Bank Mandiri. Penggugat merasa Tergugat tidak menjalankan fungsi sebagai kepala rumah tangga, atau kurang bertanggung jawab walaupun banyak pihak yang sudah memberi nasehat, akan tetapi Tergugat tidak ada perubahan yang signifikan pada diri Tergugat;
6. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi pengertian kepada Tergugat bahwa keterbukaan dalam hidup berumah tangga merupakan hal yang penting. Untuk itu penggugat selalu menganjurkan agar Tergugat terbuka tentang penghasilannya dan kehidupan pergaulannya, akan tetapi Tergugat tidak mau mengindahkan dan mengikuti nasehat atau saran dari penggugat, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2017, yang akibatnya Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan

Putusan Nomor 2145/Pdt.G/2018/PA.Smd.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadiri sidang, dan ternyata Penggugat hadir sendiri di depan sidang sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa karena pada sidang ini Tergugat belum hadir, maka Ketua memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil Tergugat sekali lagi dengan surat panggilan sidang;

Bahwa, Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan resmi tidak pernah hadir di dalam sidang, maka usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat secara langsung maupun untuk melaksanakan Mediasi sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, pada sidang pemeriksaan perkara ini Ketua Majelis memulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 03 Januari 2019, yang oleh Penggugat dinyatakan tetap mempertahankan maksudnya;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat, maka jawaban atas surat gugatan Penggugat tidak didapatkan, akan tetapi karena perkara ini adalah

Putusan Nomor 2145/Pdt.G/2018/PA.Smd.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah rumah tangga (perkawinan), kepada Penggugat masih tetap akan dibebani bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil/alasan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti, berupa Surat dan Saksi sebagai berikut :

A.-----

Surat :

- Potokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/II/2016, tanggal 03 Januari 2016 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, potokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, tanda bukti (P);

B. Saksi :

1.-----

Saksi I, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS. bertempat tinggal di , Kota Samarinda, menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut ;

a.-----

Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat, karena Tergugat adalah suami Penggugat;

b.-----

Bahwa setelah mereka menikah, Penggugat dengan Tergugat pertama tinggal di rumah sewaan di jalan Gerilya Samarinda, kemudian tinggal menyewa dengan berpindah-pindah rumah dan pernah pula berdiam di rumah orangtua Penggugat di jalan Kesuma Bangsa Samarinda;

c.-----

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ada memperoleh 3 (tiga) orang anak yang anak tersebut pada saat ini tinggal bersama Penggugat;

d.-----

Bahwa yang saksi ketahui, hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah mereka menikah pada awalnya terlihat rukun dan harmonis

Putusan Nomor 2145/Pdt.G/2018/PA.Smd.

4



saja, kemudian sejak dari sekitar bulan Oktober 2014 yang lalu, sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

e.-----

Bahwa tentang kejadian tersebut saksi mengetahuinya berasal dari curhatnya Penggugat pada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang sejak saat itu sudah bermasalah, sudah sering berselisih paham dan bertengkar;

f.-----

Bahwa faktor yang membuat mereka tidak bisa rukun tersebut, karena masalah Ekonomi /keuangan rumah tangga yang tidak pernah lagi diberikan oleh Tergugat, karena Tergugat sudah tidak mempunyaipekerjaan yang tetap. Tergugat terlalu memilih milih pekerjaan dan jika dapat pekerjaan yang dianggapnya tidak cocok, maka Tergugat berhenti. Akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, maka kebutuhan/biaya rumahtangga menjadi tidak dapat dipenuhi pula oleh Tergugat, dengan adanya hal yang semacam itu, terpaksa Penggugat meminta bantuan kepada saksi;

g.-----

Bahwa sejak bulan Desember 2014 yang lalu, mereka sudah berpisah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

h.-----

Bahwa selama mereka berpisah, saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dengan Tergugat kembali rukun dan berbaikan layaknya suami istri;

i.-----

Bahwa saksi pernah menasihati pada Penggugat agar bersabar, namun Penggugat menyatakan pada saksi, bahwa Penggugat tidak bersedia lagi kembali rukun untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, dan tetap ingin bercerai;

j.-----

Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka dan menyatakan pula telah mencukupkan keterangannya;



2.-----

Saksi II, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Agus Salim Gang Tanjung RT. 28, No. 36, Kelurahan Sungai Pinang Lua, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut ;

a.-----

Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, yaitu sebagai Sepupu dan saksi kenal Tergugat, karena Tergugat adalah suami Penggugat;

b.-----

Bahwa setelah mereka menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah sewaan di jalan Gerilya Samarinda, kemudian tinggal menyewa dengan berpindah-pindah rumah dan kemudian mereka pernah pula tinggal di rumah orangtua Penggugat di jalan Kesuma Bangsa dan setelah mereka berpisah, Penggugat tinggal di rumah orangtanya di Jalan P.M. Noor Samarinda dan Tergugat tinggal di Kota Samarinda;

c.-----

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ada memperoleh 3 (tiga) orang anak yang anak tersebut pada saat ini tinggal bersama Penggugat;

d.-----

Bahwa saksi mengetahui, hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah mereka menikah pada terlihat rukun dan harmonis saja, kemudian sejak dari sekitar bulan Oktober 2014 yang lalu, sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

e.-----

Bahwa tentang kejadian tersebut saksi mengetahuinya karena belanja dan untuk hal tersebut terpaksa Penggugat mencarinya dengan meminta bantuan pada orangtua Penggugat;



f.-----

Bahwa faktor yang membuat mereka tidak bisa rukun tersebut, karena masalah Ekonomi/keuangan rumah tangga yang tidak cukup, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah pada Penggugat untuk kebutuhan hidup rumah tangga, Tergugat selalu marah-marah pada Penggugat apabila Penggugat menanyakan atau meminta uang kepadanya. dengan adanya hal yang semacam itu, terpaksa Penggugat meminta bantuan kepada orangtuanya;

g.-----

Bahwa sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu, mereka sudah berpisah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

h.-----

Bahwa selama mereka berpisah, saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dengan Tergugat kembali rukun dan berbaikan layaknya suami istri;

i.-----

Bahwa saksi pernah menasihati pada Penggugat agar bersabar, namun Penggugat menyatakan pada saksi, bahwa Penggugat tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

j.-----

Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka dan menyatakan pula telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa setelah saksi Pengugat menyampaikan keterangannya, Penggugat dalam kesimpulan yang disampaikannya secara lisan mengatakan bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan dan alat buktinya dan tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat mohon kepada Majelis untuk menerima serta memutuskan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 2145/Pdt.G/2018/PA.Smd.

7



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana maksud dari pasal 26 P.P. Nomor 9 tahun 1975, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah sependapat pula dengan ulama fiqih yang berpendapat di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini, yaitu yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق ل

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P. (fotokopi dari Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P. (fotokopi dari Duplika Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup

Putusan Nomor 2145/Pdt.G/2018/PA.Smd.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama mengenai dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua mengenai dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama dan saksi Penggugat yang kedua tentang dalil-dalil Penggugat angka 2 sampai dengan angka 8 dianggap telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P. serta saksi pertama dan saksi Penggugat yang kedua tersebut di atas, terbukti adanya fakta kejadian sebagai berikut :

Putusan Nomor 2145/Pdt.G/2018/PA.Smd.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota, Samarinda;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada memperoleh 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suah tidak memberikan lagi perongkosan/nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
4. Bahwa sejak bulan Nopember 2014 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan sejak itu pula meteka tidak pernah lagi berhubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Juni 2011 dan selama ini mereka belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Oktober 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2014 sudah berpisah dan mereka sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan mempertahankan hal seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Putusan Nomor 2145/Pdt.G/2018/PA.Smd.

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah dari kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81 yang diambil alih sebagai pendapat majlis hakim :

وإذا اشتد عدم الرغبة للزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut);

Dan dari Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan lagi, sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, tentunya tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti dan beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan

Putusan Nomor 2145/Pdt.G/2018/PA.Smd.

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) R.Bg. sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan dengan perubahan kedua sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, H. Ali Akbar, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H., dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hj. Siti Maimunah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

H. A l i Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 2145/Pdt.G/2018/PA.Smd.

12



H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 235.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

oOo

Samarinda, 11 Januari 2019

Disalin sesuai aslinya,

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

oOo



Putusan Nomor 2145/Pdt.G/2018/PA.Smd.

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)